

**PENEGAKAN HUKUM TNDAK PIDANA KORUPSI BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR
PERKEBUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU
SELATAN**

TESIS

OLEH:

ANNE FRANSISKA SIANIPAR

NPM : 211803005



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**PENEGAKAN HUKUM TNDAK PIDANA KORUPSI BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR
PERKEBUNAN DI PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU
SELATAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH:

ANNE FRANSISKA SIANIPAR

211803005

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkebunan Di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

**NAMA : ANNE FRANSISKA SIANIPAR
NPM : 211803005
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

**Ketua program Studi
Magister Hukum**

Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 08 April 2023

Nama : ANNE FRANSISKA SIANIPAR

NPM : 211803005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH.

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANNE FRANSISKA SIANIPAR

NPM :211803005

Judul : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkebunan Di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 10 April 2023

Yang Menandatangani,



ANNE FRANSISKA SIANIPAR
NPM. 211803005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNE FRANSISKA SIANIPAR
NPM : 211803005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkebunan Di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



ANNE FRANSISKA SIANIPAR

ABSTRAK

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Nama : Anne Fransiska Sianipar
NPM : 211803005
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Adanya stigma yang menganggap penyelenggara negara belum memaksimalkan fungsinya sebagai pelayan publik adalah “*social issue*” yang disebabkan oleh maraknya praktik KKN dalam penyelenggaraan negara, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan? (2) Bagaimana modus operandi terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan? (3) Bagaimana politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang terkait kasus Korupsi di Indonesia?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kepustakaan serta kasus hukum yang didasarkan atas data sekunder.

Hasil penelitian yang pertama adalah Faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi Bupati Labuhanbatu selatan dikarenakan faktor penyalahgunaan kekuasaan yang melekat didirinya sebagai kepala daerah, faktor dorongan/bujukan atau ajakan/saran dari pihak-pihak atau kelompok yang berada di lingkungan kekuasaan Bupati labuhanbatu selatan untuk berbuat korup, serta faktor adanya celah atau kelemahan hukum. Terkait dengan administrasi pemungutan PBB Sektor Perkebunan serta lemahnya aturan yang menegaskan “kerugian negara” dalam kasus korupsi. Sehingga hal ini, melalui aturan hukum yang dibuat oleh Bupati Labusel sebagai legitimasi perbuatan korupnya untuk merugikan keuangan negara. Kedua, bahwa Modus operandi kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan dilakukan Bupati Wildan bersama-sama dengan modus menjadikan Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 sebagai landasan hukum dalam pengutipan PBB Sektor perkebunan.

Kata Kunci: Korupsi; Pajak Bumi dan Bangunan; Labuhanbatu Selatan

ABSTRACT

Law Enforcement of the Crime of Corruption The Cost of Collecting Land and Building Tax (PBB) in the Plantation Sector in the South Labuhan Batu Regency Government

Name : Anne Fransiska Sianipar
NPM : 211803005
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Supervisor II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

There is a stigma that states that state administrators have not maximized their functions as public servants is a "social issue" caused by the widespread practice of KKN in state administration, both at the central and regional levels. The problems in this study are (1) What is the background to the Corruption Case of Land and Building Tax Collection Fees in South Labuhanbatu Regency? (2) What is the modus operandi for the Corruption Case on Land and Building Tax Collection Fees in South Labuhanbatu Regency? (3) What is the politics of criminal law regarding the abuse of authority by public officials related to corruption cases in Indonesia?

The research method that the writer uses is normative juridical approach with legislation, literature and legal cases based on secondary data. The data obtained were analyzed by qualitative analysis.

Keywords: Corruption; Property tax; South Labuhanbatu

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Dosen pembimbing I, Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum, selaku pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.


2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
8. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2023
Penulis

Anne Fransiska Sianipar
211803005



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Hipotesis Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
3.2. Bahan dan Alat	35
3.3. Metodologi Penelitian	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Latar Belakang Terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Dan Bangunan Di Kabupaten Labuhan Batu	38
4.2. Modus Operandi Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan	61
4.3. Politik Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik Yang Terkait Kasus Korupsi Di Indonesia	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1. Kesimpulan.....	114
5.2. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

1. Luas Kecamatan	37
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Labuhan Batu Selatan	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan dibentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia”*, hal itu telah diukir dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk komitmen dan konsensus nasional pendiri bangsa. Penyelenggaraan negara memiliki arti penting dalam konstelasi ketatanegaraan, sehingga penyelenggara negara tidak boleh melenceng dari kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya, fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara pemerintahan tidaklah berjalan baik, masih ada terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang ada/melekat dalam diri pejabat pemerintahan untuk memanfaatkan kekuasaannya hanya demi kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompoknya sendiri. Hal demikian akan berujung pada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang notabene nya adalah musuh pemerintahan yang bersih.


Adanya stigma yang menganggap penyelenggara negara belum memaksimalkan fungsinya sebagai pelayan publik adalah *“social issue”* yang disebabkan oleh maraknya praktik KKN dalam penyelenggaraan negara, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Minimnya aktivitas kontrol masyarakat dan rusaknya sistem pemerintahan akibat praktik korupsi adalah salah satu sumber penyebab terjadinya praktik KKN yang semakin marak terjadi.

Pada kongres PBB VII tentang *Prevention of crime and the treatment of offenders* di Milan tahun 1985 telah dibicarakan suatu tema yang tidak klasik sifatnya, yaitu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Dalam salah satu hasil pembicaraan tentang dimensi baru ini yang memperoleh sorotan adalah tentang terjadinya dan meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang kadang kala dimaknai representasi kelembagaan negara, karenanya sering dikatakan pula korupsi kelembagaan.¹

Dalam prespektif hukum pidana, terjadinya KKN adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), yang memiliki dampak luar biasa karena dilakukan dengan sistemik, terstruktur dan masif dilingkaran kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus KKN tidak lah dapat diselesaikan dengan jalur hukum biasa, melainkan dengan formula hukum yang luar biasa pula. Dengan penyebaran Kasus KKN yang terjadi di Indonesia saat ini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa keadaan pemerintahan Indonesia memprihatinkan.

¹ Indriyanto Seni Adji, *Polemik Korupsi Sistemik, memahami Hukum dari Konstruksi samapi Impelementasi*, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), PT. RajaGrafindo, Jakarta: 2009, Hlm. 160

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2021



Sumber: KPK RI, 2021

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPK, bahwa terdapat 71 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 1 Januari-1 Oktober 2021. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk instansi pemerintah yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, terdapat 13 kasus di Lembaga Kementerian/Lembaga, 6 Kasus masing-masin di BUMN/BUMD. KPK mencatat bahwa mayoritas perkara penyuapan sebanyak 35 kasus. Kemudian, terkait pengadaan barang/jasa sebanyak 30 Kasus, diikuti oleh tindak pidana pencucian uang sebanyak 3 kasus, 2 kasus perizinan, dan 1 kasus merintang proses KPK².

Mayoritas tindak pidana korupsi berasal dari sektor swasta sebanyak 27 kasus, 13 Kasus DPR/DPRD, 13 Kasus Walikota/Bupati dan Wakil 12 kasus, Pejabat Eseleon I/II/III sebanyak 9 kasus, lainnya 6 kasus sementara untuk profesi

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18/daftar-instansi-yang-paling-banyak-lakukan-tindak-pidana-korupsi-selama-2021>, diakses tanggal 2 Maret 2022, pukul 20.00 WIB, di Kota Medan

gubernur, polisi, pengacara, dan korporasi masing-masing ada satu kasus. KPK menyatakan bahwa sejak 2004 hingga 2020, ada 1.123 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK³.

Penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan, berdasarkan laporan dari Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa kasus yang ditangani berjumlah 151 Kasus dari target 285.⁴ Dari 151 kasus yang ditangani Kejaksaan, telah ditetapkan 363 orang menjadi tersangka.⁵

Penanganan kasus korupsi yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh bahwa Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor), pada tahun 2019, Polri telah menangani 1.504 Perkara, kasus yang selsai 768 perkara, dimana yang telah selesai 51 persen dari kasus tersebut⁶. Berdasarkan kinerja Polri, selama tahun 2019, Kerugian negara yang terungkat sebesar Rp. 1,8 Triliun dan uang negara yang dapat terselamatkan sebanyak Rp. 454 Miliar.⁷

Penanganan kasus korupsi di Kepolisian sama dengan sistem peradilan pidana lainnya. Pada tingkat Mabes Polri, terdapat Dittipikor yang berada dibawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, kemudian ditingkat Polda terdapat Direktorat Tipikor sementara ditingkat Polres terdapat satuan Reserse Kriminal. Untuk pemberkasasn diteruskan ke Kejaksaan Agung untuk tingkat Mabes Polri,

³*Ibid.*

⁴<https://kabar24.bisnis.com/read/20210913/16/1441387/kejaksaan-ungguli-kpk-polri-dalam-pemberantasan-korupsi>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

⁵*Ibid.*

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630190730-12-519201/jejak-polri-basmi-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

⁷*Ibid.*

dan Kasus hasil penyidikan di tingkat Polda di teruskan ke Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kasus hasil penyidikan di tingkat Polres diteruskan di Kejaksaan Negeri.

Saat ini, korupsi sudah menyebar dan merata dilingkungan institusi pemerintahan, lembaga negara, maupun swasta, bahkan ada yang menyatakan bahwa perilaku korupsi di Indonesia sudah “membudaya”. Perilaku korupsi yang terjadi saat ini sudah sampai kepada perilaku kejahatan yang sistematis, terencana dan berafiliasi. Tindak pidana korupsi (Tipikor) tergolong kedalam *ekstraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya luar biasa, sebab tipikor terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung namun mengganggu stabilitas serta keamanan masyarakat dan turut juga melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum.⁸

Penindakan tindak pidana korupsi tidak semudah apa yang kita harapkan bersama. Perbuatan Tindak pidana korupsi bisa diungkap oleh aparat penegak hukum setelah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pada umumnya tindak pidana korupsi pasti terlaksana karena ada kerjasama orang yang saling mengambil keuntungan atas pidana korupsi yang dilakukan. Kerisauan akan dijadikan sebagai tersangka, karena di dalam kelompok yang terlibat pasti akan saling menjaga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi yang dilakukan secara tersusun dengan rapi.

Meningkatnya indeks korupsi memberikan peluang besar buat pemerintah dan masyarakat untuk bahu membahu dalam memberantas korupsi. Korupsi telah jadi “penyakit akut” di ibu pertiwi ini. Diperlukan keseriusan dalam

⁸Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, Hlm.175

"menindasnya". Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mampu menimpa siapa saja di lingkungan sekitarnya, tanpa memandang siapa dan apa jabatannya.⁹

Jika melihat lembaga penanganan kasus korupsi, antara Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, KPK adalah lembaga-lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan di bidang penyelidikan, penyidikan (Kepolisian), penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (KPK dan Kejaksaan) maka seharusnya penanganan kasus korupsi di Indonesia dapat terlaksanakan dengan baik dan pencegahan serta penindakan kasus korupsi dapat berjalan maksimal. Hanya saja, permasalahan lain timbul yakni mengenai anggaran penanganan kasus korupsi melalui ketiga lembaga penegak hukum tersebut.

Untuk tingkat Daerah, wilayah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam wilayah yang rawan korupsi, dan nyatanya praktik korupsi di Sumatera Utara sering terjadi dan tertangkap tangan. Pada tahun 2021, Penanganan kasus korupsi oleh Polda Sumut mendapatkan apresiasi oleh KPK¹⁰. Polda Sumut dalam kurun waktu tahun 2021 berhasil mengungkap kasus korupsi sebanyak 37 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan berhasil menyelamatkan kerugian negara Rp. 21,97 M dan Di mana 22 tersangka sudah P 21¹¹

Selama Tahun 2021, Polda Sumut telah mengungkap berbagai kasus korupsi yang menjadi perhatian publik seperti tindak pidana korupsi yang diungkap seperti penjualan vaksin dan pembangunan gedung kuliah UIN Sumatera Utara, tindak

⁹ Hayat, Mar'atul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, Hlm. 362-363

¹⁰<https://news.detik.com/berita/d-5848527/polda-sumut-raih-perhargaan-terbaik-tangani-tipikor-dari-kpk-di-hakordia>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

¹¹<https://mediamerahputih.com/berita/detail/refleksi-akhir-tahun-2021-apresiasi-polda-sumut-raih-perhargaan-tindak-pidana-korupsi-terbaik>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

pidana korupsi penyetoran retribusi uang sewa di Pasar Lau Cih dan tindak pidana korupsi PBB sektor perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

Pada kasus tindak pidana korupsi PBB di bidang Perkebunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan oleh Wildan Aswan Tanjung seorang Mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel). Adapun vonis hakim pengadilan tipikor Medan terhadap terdakwa adalah 1 tahun 4 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsidi 3 bulan kurungan.

Perbuatan terdakwa terbukti bersalah menyalahi aturan yang tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan Pasal 2 KEMENKEU Nomor: 1007 / KMK.04 / 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sehingga yang memiliki kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan adalah pemerintah pusat. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten / Kota tidak memiliki kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan.

Pada kasus Pemungutan PBB Perkebunan di Kabupaten Labusel dilakukan oleh Bupati melalui legalitas peraturan Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati

tersebut, dijelaskan tentang penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan PBB. Disebutkan bahwa pembagian biaya insentif pemungutan PBB untuk Sektor Perkebunan dan Perhutanan ada bagian Bupati sebesar 25 persen, Wakil Bupati 15 persen, Sekda 15 persen serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 45 persen. Sama halnya dengan anggaran 2014 dan 2015, hanya saja jumlah persen tiap penerima ada yang mengalami perubahan. Akibatnya, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.966.683.208.

Berdasarkan kasus pemungutan PBB Perkebunan yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kabupaten Labusel adalah bentuk penyelewengan kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada dirinya pada saat menjabat Bupati, dan dengan kekuasaan yang ada tersebut digunakan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok yang menyebabkan kerugian negara.

Harus kita akui bahwa pengertian Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik gabungan, artinya tidak dapat dipahami sebagai delik formil maupun delik materil. Dalam delik formil, pemidanaan dapat dilakukan jika unsur-unsur perbuatannya telah terpenuhi, sedangkan delik materil dipidana ketika akibat dari suatu perbuatan telah terjadi. Dalam hal ini Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat digolongkan sebagai delik formil, karena meskipun terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, namun perbuatan pelaku tidak dapat dipidana karena unsur “merugikan negara”. keuangan” sebagai salah satu bentuk kejahatan materil.

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan adanya hambatan dalam penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga meskipun perbuatannya terbukti “menyalahgunakan wewenang” dan

karenanya “melawan hukum”, Pemeriksa Keuangan Dewan dan Badan Pemeriksa Keuangan berpendapat tidak ada kerugian negara. Bahwa dalam ketentuan hukum pidana, suatu perbuatan (actus reus) telah terbukti memenuhi rumusan delik, demikian juga terbukti pelaku kejahatan yang dilakukannya .

Didalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, tindak pidana korupsi bukan hanya mengakibatkan kerugian uang negara, dan perekonomian saja, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, yang kemudian tindak pidana korupsi digolongkan menjadi *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa “setiap orang” sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetapi dalam Pasal 3 Ditetapkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dimaksud harus menduduki “kedudukan atau jabatan” hanya untuk orang pribadi, maka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh “orang perseorangan” sedangkan “korporasi” tidak dapat melakukan kejahatan korupsi.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperlihatkan bahwa melalui wewenang kepala daerah dapat menjadikan wewenang tersebut untuk memperkaya diri sendiri, keluarga ataupun kelompok. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi para pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara. Melalui penegakan hukum yang

responsif oleh Lembaga Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK serta Penegakan hukum terhadap pelaku tipikor dapat berjalan efisien.

Berdasarkan apa yang sudah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis sebagai tugas akhir di Program Magister Hukum Universitas Medan Area dengan Judul penelitian “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian adalah:

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana modus operandi terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang terkait kasus Korupsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian yakni:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 1.3.3 Untuk merekomendasikan konsep politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang terkait kasus Korupsi di Indonesia.

1.4. Hipotesis Penelitian

- 1.4.1 Faktor terjadinya kasus korupsi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- 1.4.2 Modus operandi terjadinya kasus korupsi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- 1.4.3 Politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang terkait kasus korupsi di Indonesia

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan akan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana korupsi.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademik sebagai sumber bacaan, rujukan penelitian selanjutnya

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan konsep akademik baru terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia khususnya

1.4. 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis diantaranya:

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Lembaga Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Pengadilan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK Provinsi dalam acuan dan rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kasus korupsi di Indonesia.
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah dan DPR dalam melakukan revisi UU Pemberantasan Tipikor serta bermanfaat bagi Pemerintah untuk menyesuaikan regulasi teknis di bidang pemungutan PBB Sektor perkebunan di Indonesia
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis secara langsung bagi pengacara untuk menganalisis kasus-kasus korupsi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan**, adalah benar penelitian yang baru dilakukan oleh penulis, sebelumnya di PascaSarjana Hukum Universitas Medan Area belum ada yang mengangkat atau melakukan penelitian tersebut. Adapun beberapa penelitian yang terdahulu terkait dengan judul penelitian ini adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh **Hernanda Bagus Priandana** dengan judul *Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Pusat Dalam Era Otonomi Daerah*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Tahun 2009

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Larmanto dengan judul *Impelementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyer*, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Sugianto, dengan judul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study : Putusan No.125/Pid Sus-TPK/2017/PN.MDN)*, Program Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2020.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Jhon Piter Situmeang dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Yang Merugikan Keuangan Negara*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, tahun 2019.

Sesuai dengan ajaran Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, maka terlebih lagi semakin berkembangnya sistem hukum di Indonesia, dengan pembuatan dan perubahan zaman, hukum dibentuk dengan cara profesional dan dapat diterima, maka tidak perlu ada keraguan mengenai produk hukum dapat mempengaruhi bahkan merubah pola kehidupan di dalam masyarakat.

Jika hukum belum ada perubahan dengan baik oleh DPR RI, pemerintah atau oleh lembaga peradilan, ada kebutuhan yang mendesak dari masyarakat untuk mengubah kebutuhan tersebut. Semakin cepat hukum merespon suara pembaharuan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar peran hukum untuk mengubah masyarakat. Sebaliknya, jika hukum lambat merespon suara-suara

pembaharuan/perubahan dalam masyarakat, maka semakin kecil fungsi dan peran hukum dalam perubahan masyarakat, karena masyarakat telah mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini, hukum hanya berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi. Jadi dalam kasus seperti ini, bukan hukum yang mengubah masyarakat, tetapi yang terjadi adalah perkembangan masyarakat yang mengubah hukum.¹²

Perubahan hukum yang kemudian dapat mengubah suatu pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagai berikut:

- 1) Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat;
- 2) Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan;
- 3) Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh kedepan, yang kemudian sedikit demi sedikit memengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat;
- 4) Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya hukum tersebut;
- 5) Ada ketidakkonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut;
- 6) Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentukan baru terhadap bidang hukum tertentu, seperti penemuan alat bukti baru untuk membuktikan sesuatu fakta.¹³

¹² Munir Fuady, Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2013, hlm. 250

¹³ W. Friedman, *Law In A Changing Society*, Columbia University Press, New York: 1972, hlm. 45

Roscoe Pound adalah yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Sebagai alat kontrol sosial, hukum akan mempertahankan model kehidupan sosial yang ada, khususnya kehidupan sosial yang dianggap baik dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Ini merupakan tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang konservatif. Disamping itu, terdapat juga tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang dinamis, dalam hal ini hukum akan berwujud sebagai alat untuk menghentikan model-model mayoritas masyarakat dan mengamankan pengertiannya dengan model realitas sosial yang baru. Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat.

Menurut Friedman, sistem hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan atau terintegrasi yang meliputi re-evaluasi, reposisi dan reformasi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Integrasi sistem hukum harus dilakukan secara simultan, integral dan paralel. Pendekatan sistemik ini dapat dijadikan sebagai bahan penyelesaian masalah hukum atau solusi hukum atau legal opinion.¹⁴ termasuk permasalahan korupsi.

Mengacu pada pemikiran Friedman tersebut, maka pemberantasan tindak korupsi sebagai implementasi penegakan hukum akan berjalan dengan optimal apabila memenuhi 3 (tiga) komponen hukum, yang dimaksud ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pertama, aspek struktur hukum (*legal structure*), persoalan korupsi harus dilakukan. Ketiga unsur sistem tersebut

¹⁴*Ibid.* Hlm. 15.

memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dengan peranan yang tidak terpisahkan.

Teori *legal system* dari Lawrence M. Friedman dalam perspektik tindak pidana korupsi akan digunakan sebagai pisau analisis permasalahan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan *systemic approach*. Pada dasarnya arah Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman, mengenai sistem hukum (*legal system*).

Wewenang negara untuk menghukum menurut asas legalitas seperti yang diatur dalam Pasal KUH Pidana bersumber dari undang-undang. Reaksi hukum pidana atas perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan jika ada peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ada. Suatu ketentuan pidana dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang baik dalam arti formil maupun materil asalkan yang terakhir ini dibuat oleh pembentuk undang-undang yang lebih rendah telah dikuasakan dalam arti formal. Sebaliknya, pembentuk undang-undang yang lebih rendah tidak diperkenankan membuat peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana karena dilarang oleh Pasal 103 KUH Pidana. Peraturan / hukum pidana tidak boleh berlaku surut kecuali hal itu menguntungkan terdakwa. Asal legalitas memberi fungsi perlindungan kepada hukum pidana. Fungsi ini bertugas ganda yaitu sebagai fungsi melindungi dan fungsi instrumental. Keharusan negara untuk menghukum pelaku tindak pidana terkadang mengurangi fungsi melindungi

dari negara, namun hal itu sejalan / sesuai dengan fungsi instrumental dari asas legalitas.¹⁵

Berdasarkan asas *mens rea* (*actus reus non facit reum nisi mens sit rea*), ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana yaitu ada perbuatan nyata yang dilarang (*actus reus*), dan sikap batin yang jahat atau niat jahat (*mens rea*). *Actus reus* tidak hanya menunjuk pada satu perbuatan (an act) tetapi lebih menjurus hal-hal yang meliputi / menyangkut:

1. Perbuatan terdakwa (*the conduct of the accused person*);
2. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa (*results/consequences*);
3. Kondisi atau keadaan-keadaan yang ada dalam rumusan tindak pidana (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*), contoh unsur dalam pasal pencurian, barang milik orang lain (*the property of the another*). *Actus reus* juga dalam text book sering ditafsirkan dari semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik/tindak pidana, kecuali unsur yang berhubungan dengan sikap batin terdakwa (*all the element in the definition of the crime except the accused a mental element*)¹⁶. Dalam hal tertentu, keadaan jiwa atau sikap bathin korban (*state of mind of the victim*), merupakan unsur atau syarat terjadinya tindak pidana.

Adapun *mens rea* diterjemahkan atau diartikan sebagai *guilty or wicked mind* (sikap bathin yang jahat). Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa *mens rea* ada meskipun orang berbuat jujur. Sikap bathin orang yang disebut *mens rea* dapat berupa *intention* (kesengajaan), *recklessness* (ceroboh), dan *negligence* (alpa atau

¹⁵ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta: 2016, hlm. 50-51

¹⁶*Ibid.*

kurang hati-hati). Dapat dikatakan ada recklessness apabila seseorang mengambil resiko yang tidak dapat dibenarkan¹⁷.

Walaupun ada asas *mens rea* tetapi (di Inggris) namun ada beberapa delik-delik yang tidak memerlukan/mensyaratkan adanya *mens rea* (*intention, recklessness, atau negligence*). Dalam hal ini, pelaku sudah bisa dipidana setelah memenuhi perumusan dalam undang-undang tanpa memperhatikan sikap bathinnya. Inilah yang disebut *strict liability* yang sering diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban jawab tanpa kesalahan). Asas tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) telah berkembang sejak tahun 1868 dalam kasus *Rylands vs Fletcher*.

Dalam sistem hukum di Indonesia pertanggungjawaban mutlak diatur di dalam perundang-undangan di antaranya undang-undang lingkup hidup. Dalam hukum pidana dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedang dasar dipidannya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Dengan demikian, ditemukannya adanya perkembangan baru yang mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan melalui prinsip *Strict liability*. Dalam doktrin ini, seseorang atau badan hukum yang sudah mempertanggungjawabkan untuk tidak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*).

Singkatnya *strict liability* biasa diartikan sebagai *liability without fault*. Pelaku sudah dapat dipidanakan jika ia sudah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tanpa melihat sifat batin dari pelaku. Dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* cukup dibutuhkan

¹⁷*Ibid.* Hlm. 52

dugaan atau pengetahuan dari pelaku dan dari hal itu sudah dapat cukup untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Tidak diperlukan adanya *mens rea* karena unsur pokok dari *strict liability* adalah *actus reus* maka yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan). Dalam mempersoalkan *strict liability* sering juga mempersoalkan apakah *strict liability* dapat disamakan dengan *absolut liability*, mengenai masalah ini ada dua pandangan yakni:

Pertama, yang mengatakan *strict liability* bagian *absolut liability* sedangkan pendapat yang kedua, menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolut liability*. Alasan yang menyebutkan *strict liability* sama dengan *absolut liability* didasarkan pada pandangan bahwa perkara *strict liability*, orang yang sudah berbuat perbuatan yang dilarang (*actus reus*), seperti yang sudah tertulis di dalam undang-undang sudah bisa dipidanakan tanpa harus dipersoalkan masalah pelaku melakukan kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang membedakan memiliki alasan meskipun orang yang telah melakukan perbuatan yang terlarang di undang-undang belum tentu dipidana.

Menurut Simons, tanggung jawab pidana diartikan sebagai keadaan psikologis, sehingga penerapan ketentuan pidana dari sudut pandang publik dan pribadi dianggap tepat (*De Toerekeningsvatbaarheid kan worden opgevat als eene zoodanige psychische gesteldheid, waarbij de toepassing van een strafmaatregel van algemeen en individual standpunt gerechtvaardigd is.*¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah penjatuhan pidana atau penuntutan, apabila suatu tindak pidana telah selesai dan unsur-unsur yang ditentukan dalam

¹⁸ Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.-Groningen, Batavia, dalam Eddy O.S. Hiarij, *Op.cit.* hlm. 122

suatu peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Jika ditinjau dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang (wajib), maka seseorang wajib mempertanggungjawabkan perbuatan atau perbuatannya jika perbuatan itu melawan hukum (dan tidak ada penghapusan sifat melawan hukum atau alasan *rechtsvaardigingsgrond* atau pembenaran). untuk itu. Jika dilihat dari segi kemampuan bertanggungjawab, hanya orang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dimintai pertanggungjawaban (secara pidana).¹⁹

Menurut pandangan yang diberikan oleh Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu situasi normalitas *psychis* dan kematangan yang memiliki 3 macam kemampuan yakni²⁰:

- (a) Dapat untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
- (b) Dapat untuk menyadari apa yang dilakukannya merupakan suatu yang dilarang oleh masyarakat dan
- (c) terhadap tindakan yang dilakukannya dapat menentukan keinginannya

Menurut Van Hamel bahwa syarat-syarat orang dapat bertanggungjawab adalah²¹:

1. kondisi jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga ia memahami atau dapat menyadari nilai dari apa yang telah dilakukannya;
2. Seorang harus menyadari bahwa suatu tindakannya menurut masyarakat adalah suatu perbuatan yang terlarang;

¹⁹ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 249

²⁰ Muhammad Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yasid Nasution, *Hukum Pidana*, CV. Andalan Bintang Ghonim, Medan, 2019, hlm. 146

²¹*Ibid.*

3. Orang harus dapat menetapkan kehendaknya terhadap perbuatannya yang sudah dilakukannya.

Di dalam hukum pidana, seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bila:

a. Kondisi kejiwaanya:

- 2) tidak mengidap suatu penyakit yang secara terus menerus atau sementara (*temporair*);
- 3) Tidak cacad dalam tumbuh kembangnya (gagu, idiot, imbecile, dan lain sebagainya); dan
- 4) Tiada gangguan karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh dibawah alam sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam, dan lain sebagainya. Dengan istilah perkataan lain dia dalam keadaan sadar atau normal.

b. Mampu jiwanya;

- 1) Mampu menyadari hakekat dari perbuatannya;
- 2) Mampu menentukan keinginannya atas perbuatan tersebut, apakah akan dilakukan atau tidak dan;
- 3) Dapat mampu menyadari kesalahan atas perbuatan tersebut.

Kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada situasi dan kemampuan mental (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan kemampuan "berpikir" (*versstandelijke vermogens*), dari seseorang, meskipun bahasa resmi yang digunakan dalam Pasal 44 Undang-Undang KUHP adalah *verstandelijke vermogens* (keadaan dan kemampuan jiwa seseorang).

Pertanggungjawaban pidana dikategorikan menjadi “toerekenbaarheid” atau “tanggung jawab pidana” atau “tanggung jawab pidana”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah seseorang yang berstatus sebagai terdakwa akan dipidana atau dibebaskan dari tindak pidana. Namun, jika ia tetap dipidana, harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tergolong perbuatan melawan hukum dan terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkannya. Kemampuan ini mampu menunjukkan kesalahan pelaku berupa perbuatan yang disengaja atau kelalaian. Artinya perbuatan itu tercela dan terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan.²²

Berdasarkan ketentuan tentang kesanggupan bertanggungjawab dalam KUHP, tidak ada yang dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP (Pasal 37 Wetboek Van Strafrecht) yang menurut Pompe menyatakan. “Tidak dapat bertanggung jawab”

- 1) Barang siapa terlanjur melakukan perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena cacat mental dalam perkembangannya (gebrekkige ontwikkeling atau terganggu karena sakit (ziekelijke storage), tidak dipidana;
- 2) Bila ternyata ternyata suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena keadaan jiwanya terganggu perkembangannya atau ada gangguan karena sakit, maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sebagaimana masa percobaan paling lama satu tahun.

²²*Ibid.*

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni²³:

1. Pertama, bahwa kesanggupan bertanggungjawab dari pihak pelaku berupa keadaan batin atau jiwa yang kerdil atau terganggu karena sakit;
2. Kedua, bahwa penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks pertama harus dilakukan oleh psikiater.
3. Ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan;
4. Keempat, bahwa ada hubungan ini adalah kewenangan hakim yang mengadili perkara;
5. Kelima, bahwa sistem yang digunakan KUHP bersifat deskriptif normatif karena di satu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan tindakan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana berlaku pada setiap subjek hukum baik itu manusia (*rechtspersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), oleh karena itu, setiap subjek hukum melekat pada dirinya pertanggungjawaban hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Seseorang yang berkedudukan sebagai seorang pejabat publik melekat pada dirinya pertanggungjawaban atas setiap tindakannya sebagai pejabat publik. Melalui wewenang yang melekat pada dirinya sebagai

²³Eddy O.S.Hieraij, *Op.cit.* hlm. 129

pejabat publik maka melekat pula tanggungjawab hukum dalam dirinya atas setiap pelaksanaan dirinya sebagai pejabat publik yang melaksanakan pemerintahan.

Tujuan penggunaan wewenang adalah untuk mengontrol tingkah laku subjek hukum. Landasan komponen hukum adalah bahwa penguasa harus selalu dapat menampilkan dasar hukumnya. Sejalan dengan pilar utama suatu negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan asas tersebut kekuasaan pemerintahan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum administrasi, ada dua cara untuk memperoleh kewenangan pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi, serta mandat.

Atribusi menunjukkan kepada wewenang yang alami diperoleh berdasar pada ketetapan aturan hukum tata negara. Atribusi adalah wewenang untuk mengambil keputusan (*besluit*) yang berasal dari suatu undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain menyebutkan bahwa atribusi adalah pembentukan wewenang tertentu dan diberikan terhadap organ yang sudah ditentukan. Yang bisa membentuk wewenang adalah organ yang diberikan kewenangan berdasar atas suatu peraturan perundang-undangan.²⁴

Pada atribusi terjadi pemberian kewenangan kepada pemerintahan yang baru dari satu ketentuan menurut peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini akan dilahirkan atau dibentuk suatu wewenang yang baru. Legislator berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

1. Yang menduduki *original legislator*, dinegara Indonesia ditingkat pemerintahan pusat adalah MPR sebagai pembuat konstutusi, dan DPR secara bersama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu

²⁴ Phillipus M. Hadjon dalam Abdul Latif, *Op.cit.* hlm. 56

peraturan perundang-undangan, di lingkungan pemerintahan daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang membuat suatu peraturan daerah;

2. berkompeten sebagai *delegated legislator*, adalah kepala negara berdasar pada suatu ketentuan perundang-undangan membentuk peraturan pemerintah dimana dibentuk wewenang-wewenang pemerintahan terhadap badan atau jabatan tata usaha negara.

Pemberian wewenang memiliki syarat yang wajib terpenuhi, yakni:

1. Pemberian/pelimpahan meskipun bersifat definitif, artinya pelimpahan tidak lagi menggunakan kewenangan yang telah diberikan sendiri;
2. Pemberian wajib didasarkan pada ketentuan undang-undang, artinya pemberian hanya dimungkinkan jika ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian tidak dibenarkan kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperbolehkan pemberian/pendelegasian;
4. Harus memberikan penjelasan, artinya pelimpahan wewenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang yang diberikan;
5. Peraturan Kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegan memberikan petunjuk tentang penggunaan wewenang yang diberikan.

Untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan wewenang yang melanggar (*abuse of authority*) harus ditinjau dari sumber atau lahirnya wewenang. Hal ini sejalan dengan konsep hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab. Setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintah tertentu

mengandung arti pertanggungjawaban dari pejabat yang menerima penggunaan wewenang tersebut.²⁵

Amanat/mandat bermula dari persoalan kewenangan, karena kewenangan tetap berada pada (penguasa) sedangkan mandat (penerima kewenangan), hanya kewenangan yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mandan. Dalam mandat tidak ada pendelegasian wewenang, artinya para mandan tetap bertindak atas nama sendiri. Tidak hanya pendelegasian wewenang pada amanat, mereka yang harus bertanggung jawab secara hukum tetap melekat pada para mandan (penguasa).

Wewenang Dalam atribusi, pertanggungjawaban yuridis dilakukan oleh penerima wewenang, tergantung apakah penerima wewenang itu melaksanakan amanat atau delegasi. Namun, jika yang dilakukan adalah memberikan mandat, maka para mandan (pemberi kuasa/penerima kuasa dalam atribusi) tetap bertanggung jawab. Hal ini berbeda lagi jika dengan cara pendelegasian, maka yang memberi wewenang tidak wajib bertanggung jawab, pertanggungjawaban akan beralih kepada pendelegasian.

Menurut Hans Kelsen, konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas apa yang dilakukannya atau ia memikul tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum dapat menjelaskan hubungan antara pejabat pembuat kebijakan dengan kebijakan yang sebenarnya merugikan keuangan negara.

Kerugian terhadap keuangan negara dapat dikaitkan dengan adanya suatu tindak pidana korupsi. Dikarenakan pejabat pembuat kebijakan memiliki kehendak bebas atas perbuatannya maka hal tersebut dapat dan harus dipertanggungjawabkan

²⁵ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya: 2009, hlm. 75-76

secara Pidana. Hukum pidana merupakan suatu konsekuensi yang logis dari adanya suatu perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan juga dilakukan oleh orang yang dapat dan mampu bertanggung jawab²⁶

Setiap kaidah hukum haruslah memenuhi unsur legitimasi, karena memang asal usul pengertian legitimasi adalah setiap hal yang bersesuaian dengan hukum yang berlaku. Menurut Sosiolog hukum, Max Weber bahwa suatu hukum dikatakan rasional jika memenuhi syarat rasional yang formal dan rasional yang substantif. Hukum yang rasional formal dalam hal ini adalah bahwa hukum tersebut secara intelektual haruslah konsisten yaitu konsisten antara faktor-faktor seperti aturan hukum (*legal rules*), prinsip hukum (*legal principles*), standar hukum (*legal standards*), dan konsep hukum (*legal concepts*). Adapun yang dimaksud dengan hukum yang rasional secara substantif adalah aturan hukum yang bersesuaian dengan ideologi dan nilai-nilai yang berubah-ubah dalam masyarakat. Kalaupun tidak sesuai atau penyimpangan tersebut haruslah memiliki alasan dan basis yang rasional pula.²⁷

Dalam pembentukan hukum oleh negara, tentunya hukum mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun peraturan yang dibuat tanpa tujuan, ada tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Dari sudut pandang teori barat, tujuan hukum diawali dengan teori etika yang mengatakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, teori utilistik yang dianut oleh Jeremy Bentham, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan, dan Teori legalistik

²⁶ Rizky Putradinata, Nyoman Serikat Putra Jaya, Laila Mulasari, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*) Atas Diambilnya Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 5, No.3, Tahun 2016, hlm. 2-3

²⁷ Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 113

adalah bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal assurance).²⁸.

Hukum haruslah dilihat dalam suatu sistem yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai unsur sistem hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya diutamakan pada aspek ketertiban semata. Hukum akan memberikan nilai yang berarti jika perilaku manusia menuruti hukum artinya, hukum dapat merubah perilaku manusia. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah bentuk efektifitas hukum di masyarakat yang kemudian menjadi dasar bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut.

Upaya pencegahan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya adalah upaya penegakan hukum. Disebutkan bahwa kebijakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Selain itu, upaya pencegahan kejahatan melalui pembentukan undang-undang (undang-undang) pidana pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat (kesejahteraan sosial).

Penegakan hukum, merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo, dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai apa yang diharapkan dari hukum, yaitu pemikiran-pemikiran lembaga pembuat undang-undang yang akan dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan hukum yang akan diwujudkan. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan penegak hukum, keadilan dan perlindungan martabat.

Penegakan hukum "*Rechtshanhaving*" menurut Andi Hamzah diidentikan hanya sebatas bidang hukum pidana (represif). Penegakan hukum dapat dikategorikan baik represif maupun preventif. Istilah *law enforcement* yang

²⁸Asriadi Zainuddin, Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 27

diartikan sebagai represif, sedangkan upaya preventif merupakan pemberian informasi persuasive dan petunjuk yang disebut *law compliance* yang memiliki arti pemenuhan dan penataan hukum²⁹.

Tujuan penegakan hukum adalah dalam kegiatan menyelaraskan hubungan norma-norma yang tertulis dalam prinsip-prinsip yang baik dan tindakan akhir yang berguna untuk menumbuhkan, memelihara, dan memelihara ketenteraman sosial.³⁰.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

secara abstrak Penegakan hukum pidana merupakan bagian pembahasan (Tahap Perumusan) dan berakhir pada saat disahkan undang – undang tersebut. Pada tingkat legislasi diteruskan ke tingkat aplikasi dan tahap pelaksanaan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus diketahui bahwa ada tiga masalah pokok hukum pidana berupa, yaitu:

- a. Sebuah. Kejahatan (strafbaar feit/tindak pidana/actus reus)
- b. Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
- c. Pidana (straf/hukuman/poena)

Penegakan pidana merupakan sistem dari seluruh kebijakan penegakan hukum nasional, bagian awal dari peraturan pembangunan nasional. Peraturan pidana (penal policy) yang merupakan pengertian PHP in abstracto dan in concreto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kebijakan sistem

²⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 2

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 1983, hlm. 24.

(penegakan) hukum nasional dan termasuk upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional (national development policy).

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

a. Penyidikan

b. menjalankan aturan perundang-undangan yang dilakukan penegak hukum, biasa disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penerapan aturan pidana *in concreto*, mulanya merupakan bagian dari pemberian pidana maupun juga proses penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman adalah penegakan hukum pidana demi menciptakan kebenaran serta keadilan. Kedua tahapan itu bagian terpenting ketika penanganan dan penindakan terhadap perkara pidana

Usaha pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana. Hukum pidana dijadikan sebagai alat dari kebijakan kriminal yang merupakan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri. Yang ingin dituju oleh kebijakan kriminal adalah demi membuat perlindungan kepada masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan.³¹

Pendapat Barda Nawawi Arief bahwa terdapat upaya untuk penanggulangan kejahatan, politik kriminal terjabarkan kedalam berbagai macam, antara lain³²:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).

³¹ Jhon Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2, No.1, Tahun 2017, hlm. 17

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung:2002, hlm. 45-46.

2. Penanggulangan tanpa adanya pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Merubah cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Mengutip pendapat Nuno Garoupa dan Daniel Klerman bahwa asas utama dalam penegakan hukum pidana yang optimal didasarkan pada gagasan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximum social welfare*). Menurut Nuno Garoupa dan Daniel Klerman bahwa Pemerintah dalam merancang kebijakan, termasuk kebijakan yang melarang tindakan tertentu (*in abstracto*), wajib mempertimbangkan apa yang akan dihasilkan. Dalam konteks analisis ekonomi hukum pidana, kesejahteraan bisa diukur.³³

Maka dalam hal ini, perspektif ekonomi terhadap penegakan hukum pidana lebih dikedepankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus diperhatikan biaya yang harus ditanggung negara untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum misalnya dalam hal biaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi. Semua hal tersebut harus diukur dan diperhitungkan dengan keuntungan yang akan dicapai. Yang perlu dilakukan adalah menggunakan instrumen lain dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ternyata biaya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh, tidak boleh dilarang dan ditangani dengan instrumen hukum pidana.³⁴

³³*Ibid.* Hlm. 117

³⁴ Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum No.2 Vol.15 April 2008*, hlm. 233

Ada beberapa konsep yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini untuk memudahkan penulis dalam membatasi kajian penelitian, yakni :

- a. sebuah. Kejahatan adalah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Istilah kejahatan sering digunakan untuk menggantikan strafbaar feit.
- b. Tindak Pidana Korupsi adalah segala perbuatan atau perbuatan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:
 - 1 Melawan hukum, memperkaya orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2);
 - 2 Penyalahgunaan wewenang karena kedudukan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (Pasal 3);
 - 3 Suap (Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11);
 - 4 Penggelapan jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10);
 - 5 Pemerasan di kantor (Pasal 12); f. Berkaitan dengan pencarteran (Pasal 7);
 - 6 Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C). Secara umum, korupsi adalah segala perbuatan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain.

- c. Penegakan Hukum Pidana adalah proses upaya menegakkan atau memfungsikan norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui organ penegak hukum yang berpedoman pada hukum acara pidana dan peradilan pidana Indonesia. sistem.
- d. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.³⁵



³⁵ Lihat Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder.³⁶ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.

3.2. Bahan dan Alat

bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai wibawa. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Bahan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pemerintahan Daerah.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 11

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terkini terkait dengan kejahatan, terutama hasil penelitian tentang kasus korupsi di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁷ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3.3 Metodologi Penelitian

Wignyosoebroto mengemukakan adanya 4 (empat) tipe penelitian hukum, sebagai berikut³⁸:

- a. penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif ;
- b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu ;
- d. penelitian hukum yang berupa studi empiric untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat;

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi literatur pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara pemecahan masalah penelitian. Jika peneliti sudah mengetahui

³⁷*Ibid.*

³⁸ Wignyosoebroto, Penelitian Hukum Doktriner, BPHN, Jakarta, 1974, Hal. 89

apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.³⁹ Kegiatan tersebut meliputi:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya, diantaranya masyarakat dan Penyidik Reskrim Polda Sumut

Semua data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain dapat mendeskripsikan dan mengungkapkan, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

³⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi Bupati Labuhanbatu selatan dikarenakan faktor penyalahgunaan kekuasaan yang melekat didirinya sebagai kepala daerah, faktor dorongan/bujukan atau ajakan/saran dari pihak-pihak atau kelompok yang berada di lingkungan kekuasaan Bupati labuhanbatu selatan untuk berbuat korup, serta faktor adanya celah atau kelemahan hukumTerkait dengan administrasi pemungutan PBB Sektor Perkebunan serta lemahnya aturan yang menegaskan “kerugian negara” dalam kasus korupsi. Sehingga hal ini, melalui aturan hukum yang dibuat oleh Bupati Labusel sebagai legitimasi perbuatan korupnya untuk merugikan keuangan negara.
2. Modus operandi kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 Wildan Aswan Tanjung yang dilakukan Bupati Wildan bersama-sama dengan Marahalim Harahap selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu Selatan serta

Salatieli Laoli selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu Selatan dengan modus menjadikan Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 sebagai landasan hukum dalam pengutipan PBB Sektor perkebunan.


3. Politik Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik Yang Terkait Kasus Korupsi Di Indonesia dapat dilakukan dengan penegakan hukum penal dan penegakan hukum melalui sarana non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan cara Menguatkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Melakukan Sinergitas antar Lembaga Penegak Hukum, Membentuk Tim Khusus atau satuan kerja penindakan korupsi, Melakukan Penyitaan Aset Hasil Korupsi. Sedangkan strategi non penal dilakukan dengan cara Membangun budaya anti korupsi, Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Publik , Membentuk Sistem Perizinan yang ringkas, efisien dan akuntabel, Memberikan akses transparansi publik terhadap masyarakat, Memberikan kesejahteraan kepada Aparatur Sipil Negara.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka akan direkomendasikan beberapa saran, yakni:

1. Pemerintah harus melakukan perubahan terhadap UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dengan mengikuti modus dan cara terjadinya korupsi di pemerintahan Indonesia agar dapat menjerat pejabat publik yang melakukan korupsi

2. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia memulai untuk peduli dan kembali menanamkan nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan di keluarga sehingga setiap generasi akan terbiasa untuk hidup berdasarkan nilai-nilai agama dan kesusilaan
3. Disarankan kepada para aparaturnya penegak hukum untuk menerapkan pidana yang sesuai dengan tingkatan kejahatan kepada para pelaku korupsi agar dapat menjadi pelajaran dan efek jera bagi aparaturnya atau pejabat negara lainnya untuk melakukan tindakan KKN.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Alfitra, 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta, RAS/Penebar.
- Andi Hamzah, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abidin, Farid zainal, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- _____, 2002. *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT. Rajawali Pers.
- Hans kelsen (Ahli Bahasa oleh Soemardi), 2007. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia.
- Indriyanto Seni Adji, 2009. *Polemik Korupsi Sistemik, memahami Hukum dari Konstruksi samapi Impelementasi*, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), Jakarta, PT. RajaGrafindo.
- Lawrence Friedman, 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*. (Selanjutnya di sebut buku II), New York, Russel Sage Foundation.

- Munir Fuady, Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Moh. Hatta, 2016. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yasid Nasution, 2019. *Hukum Pidana*, Medan, CV. Andalan Bintang Ghonim.
- Nur Basuki Winarno, 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Palangkaraya, Laksbang Mediatama.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021. *Buku Ajar Kriminologi*, Depok, PT. Rajawali Buana Pustaka.
- Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro.
- Susi Zulvina, 2011. *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak: Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak*, Jakarta, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- W. Friedman, 1972. *Law In A Changing Society*, New York, Columbia University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.

Jurnal

Asriadi Zainuddin, Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018*

Hayat, Mar'atul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.

Jhon Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2, No.1, Tahun 2017.

Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum No.2 Vol.15 April 2008*.

Nuno Garoupa dan Daniel Klerman, .Optimal Law Enforcement with A Rent-Seeking Government., Artikel pada *American Law and Economics Review*, Vol. 4, Tahun 2002.

Rizky Putradinata, Nyoman Serikat Putra Jaya, Laila Mulasari, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*) Atas Diambilnya Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 5, No.3, Tahun 2016

Redhy Matabean & Vishnu Juwono, Kerja Sama Otoritas Pajak Dan Otoritas Anti Korupsi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak, *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan SCIENTAX*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2019.

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019*.

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18/daftar-instansi-yang-paling-banyak-lakukan-tindak-pidana-korupsi-selama-2021>, diakses tanggal 2 Maret 2022, pukul 20.00 WIB, di Kota Medan

<https://kabar24.bisnis.com/read/20210913/16/1441387/kejaksaan-ungguli-kpk-polri-dalam-pemberantasan-korupsi>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630190730-12-519201/jejak-polri-basmi-korupsi-di-indonesia>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

<https://news.detik.com/berita/d-5848527/polda-sumut-raih-perhargaan-terbaik-tangani-tipikor-dari-kpk-di-hakordia>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://mediamerahputih.com/berita/detail/refleksi-akhir-tahun-2021-apresiasi-polda-sumut-raih-perhargaan-tindak-pidana-korupsi-terbaik>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

Eks Bupati Labusel Didakwa Korupsi Dana PBB Rp1,9 Miliar, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211013014716-12-706930/eks-bupati-labusel-didakwa-korupsi-dana-pbb-rp19-miliar>. diakses 25 Agustus 2022.

